



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rankhir Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankgir Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 menggambarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mojokerto, Juni 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Drs. ZAQQI

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19711019 199302 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

BAB I PENDAHULUAN9

1.1 Latar Belakang9

1.2 Landasan Hukum10

1.3 Maksud dan Tujuan12

1.4 Sistematika Penulisan 13

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 17

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 78

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.. 83

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 85

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 94

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH101

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 101

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 106

3.3 Program dan Kegiatan 110

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 145

BAB V PENUTUP 179

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



DAFTAR TABEL

Tabel 1. T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ...
dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun berjalan (tahun
2022)..... 20

Tabel 2. T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 79

Tabel 3. T-C.31 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023..... 87

Tabel 4. T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun
2023..... 96

Tabel 5. T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Mojokerto 118

Tabel 6. Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 146

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 660/ /416-110/2022

TENTANG

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MOJOKERTO



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Pemuda No. 55 B Mojokerto, Kode Pos 61382 Jawa Timur

Telp. / Fax (0321) 593178 Mojosari – Mojokerto

Website: <http://www.dlh.mojokertokab.go.id>

Email: blhkabupatenmojokerto@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO
Nomor : 660/2860/416-110/2022**

**Tentang
RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

- a. Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

1. b. Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undag nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 tentang RPJMD Tahun 2020-2024
10. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dimutakhirkan terakhir KepMendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Mojokerto.



22. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja Instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan perangkat daerah.

KETIGA : Sistematika Renja Organisasi Perangkat Daerah memuat :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal 27 Juni 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto



Drs. ZAQQI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711019 199302 1 002

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 berdasarkan KepMendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

Berdasarkan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga periode Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4700);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Mojokerto Tahun 2016–2021.
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2023 dan mensinkronkan dengan program dan kegiatan dari provinsi dan pusat;

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 bertujuan untuk menghadirkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 agar pembangunan di kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan .

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pendaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto menggambarkan sejumlah target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Organisasi dan Pendaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, fungsi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Berisi Perbandingan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisi daftar usulan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam bentuk kamus usulan untuk mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

BAB III. TUJUAN, SASARAN

- 3.1. Tujuan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan/atau visi misi Kepala Daerah terpilih.

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:

- a) Visi dan misi kepala daerah terpilih;
- b) Pencapaian SDG's;
- c) Pengentasan kemiskinan;
- d) Pencapaian NSPK dan SPM;
- e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
- f) Pengembangan daerah terisolir;
- g) Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

- a) Jumlah program dan jumlah kegiatan;
- b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
- c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 8 kegiatan, realisasi capaian keuangan 83,33% dengan realisasi capaian kinerjanya 100,31%. Seluruh kegiatan merupakan kegiatan rutin untuk operasional penunjang pelayanan kinerja kesekretariatan. Capaian kinerja keuangan yang paling rendah ada pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional. Hal ini disebabkan anggaran untuk P-APBD terlalu besar peruntukannya sehingga SILPAny cukup besar.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar 91,826,500,- dan terealisasi sebesar 64,170,050,- atau 70% dengan capaian kinerja sebesar 97% artinya dari 2 kegiatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan yang diampu program ini terlaksana dengan baik.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dengan anggaran sebesar 1,228,435,751,- dan terealisasi sebesar 1,181,755,116,- atau 96% dengan capaian kinerja sebesar 97% artinya dari 3 kegiatan yang terdiri dari 4 sub kegiatan yang diampu program ini keseluruhannya telah terlaksana dengan sangat baik.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan anggaran sebesar 2,760,379,380,- dan terealisasi sebesar 2,682,785,300,- atau 97% dengan capaian kinerja sebesar 95%, artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 3 sub

kegiatan yang diampu program ini keseluruhannya telah terlaksana dengan baik.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan anggaran sebesar 44,695,640,- dan terealisasi sebesar 35,612,000,- atau 80% dengan capaian kinerja sebesar 93% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 1 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan baik.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan anggaran sebesar 94,906,240,- dan terealisasi sebesar 94,703,000,- atau 99,78 % dengan capaian kinerja sebesar 96% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan cukup baik.
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan anggaran sebesar 72,611,857,- dan terealisasi sebesar 69,669,324,- atau 96% dengan capaian kinerja sebesar 100% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan cukup baik
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan anggaran sebesar 85,386,387,- dan terealisasi sebesar 80,733,508,- atau 95% dengan capaian kinerja sebesar 100% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan cukup baik.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar 24,646,200,- dan terealisasi sebesar 24,646,200,- atau 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan cukup baik.

10. Program Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar 10,396,595,045,- dan terealisasi sebesar 9,453,632,725,- atau 91% dengan capaian kinerja sebesar 90,9% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 6 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan cukup baik.

11. Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional dengan anggaran sebesar 298,369,000,- dan terealisasi sebesar 251,848,000,- atau 84 % dengan capaian kinerja sebesar 92% artinya 1 kegiatan yang terdiri dari 1 sub kegiatan yang diampu program ini telah terlaksana dengan cukup baik.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tw I Tahun 2022) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tertera pada **tabel (TC-29)** sebagai berikut ini:

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (TW I Tahun 2022)**

Kabupaten Mojokerto

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			9	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (Triwulan I Tahun 2022)	
				No	Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian Realisa si Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RENJA 2023

PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai; Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah; Indeks Profesionalita s ASN	95%, 90% ,74%			95%, 90% ,74%	95%, 92,16%, 74,64%	100 % ,102,2%,10 0,86%	100%	90%	95%
Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	90%			90%	100%	111%	100%	90%	95%
Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun sesuai ketentuan	3	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan SAKIP yang Disusun sesuai Ketentuan; Jumlah Peserta Kegiatan Evaluasi	5	Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	4 Dokumen	

		Kinerja Perangkat Daerah Tahunan									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Kali		100%	100%	100%	100%	50%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan		14 bulan	14 bulan	100%	14 Bulan	7 Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai ketentuan	12	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%			90%	90%	100%	100%	47%	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Lingkungan Hidup yang Disediakan (Laptop, Printer, Scanner, dll)	13	Jenis		13 jenis	13 jenis	100%	5 Jenis	3 Jenis	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Rapat	500	Kotak		500 kotak	500 kotak	100%	298 kotak	270 Kotak	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9	Jenis		9 jenis	9 jenis	100%	7 jenis	1 jenis	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan Jenis Pengadaan Alat Tulis Kantor Rutin	25	Jenis		25 jenis	25 jenis	100%	25 jenis	20 jenis	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah dan Jenis Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Fasilitas Kunjungan	200	Kotak		200 kotak	200 kotak	100%	149 kotak	145 kotak	

		Tamu									
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	392	Kali		392 kali	392 kali	100%	344 kali	112 kali	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			100%	100%	100%	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Uji Udara (Impenger, TSP, TCLP, Weather Station, PM 10 dan PM 2,5)	7	unit		7 unit	7 Unit	100%			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan uji air (penggandaan sparepart, alat yang rusak dan penambahan alat uji)	1	paket		1 paket	-	100%			

RENJA 2023

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90%	90%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pemenuhan rekening/ tagihan telepon, listrik dan air yang terbayar	12 bulan			12 bulan	12 bulan	100%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi Keuangan selama 12 Bulan, Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi Kebersihan selama 12 Bulan	8 orang/bulan	Bulan		8 orang/bulan	8 orang/bulan	100%	10 orang/bulan	60 orang/6bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	Bulan		80%	80%	100%			

RENJA 2023

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan untuk Pengesahan Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan (Roda 4, Roda 2 dan Roda 3) Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2 (BBM dan Service)	40, 22	Unit		40 unit 22 unit	40 unit 22 unit	100%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor DLH yang kurang layak	1	unit gedung		1 unit gedung	1 unit gedung	100%			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor dan peralatan kerja lapangan	6	jenis		6 jenis	6 jenis	100%			

	PROGRA M PERENCA NAAN LINGKUN GAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang Tersusun sebagai Dasar Penentuan Kebijakan	90%			90%	88%	98%	54,36%		
	Rencana Perlindung an dan Pengelolaa n Lingkunga n Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota	Persentase Tersusunnya Rencana PPLH dalam Mendukung Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	90%	Bulan		90%	90%	100%	64,20%		
	Pengendali an Pelaksana an RPPLH Kabupaten /Kota	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi RPPLH Kab/Kota	2 kali	Gedung		2 kali	3 kali dilakukan pembinaan	150%			
	Penyeleng garaan Kajian Lingkunga n Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	Persentase Pembinaan Penyelenggara an KLHS yang Terlaksana	1	Gedung		1	1	100%	11,11%		

RENJA 2023

	Pembuat an dan Pelaksana an KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulk an Dampak/R esiko Lingkunga n Hidup	Jumlah Penyelenggara an KLHS kepada Institusi dan / atau Masyarakat	1	kali		1 kali	3 kali dilakukan pembinaan	300%	2 Kali		
	PROGRA M PENGEND ALIAN PENCEMA RAN DAN/ATA U KERUSAK AN LINGKUN GAN	Persentase peningkatan kualitas air, udara dan tanah lahan	80%			80%	78%	97.500%	43,96%		
	Pencegaha n Pencemar an dan/atau Kerusakan Lingkunga n Hidup Kabupaten /Kota	Persentase pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang terlaksana	75%			75%	73%	97%	57,56%		

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, Udara, dan Laut	Jumlah rekomendasi Teknis ,jumlah titik uji kualitas air bersih jumlah titik uji kualitas badan air,jumlah titik uji,kualitas limbah cair,jumlah titik uji kualitas udara	1 Titik 15 Rekomendasi 1 Kali Kegiatan 15 Titik 0 Titik 0 Titik 44 Titik			1 Titik 15 Rekomendasi 1 Kali Kegiatan 15 Titik 0 Titik 0 Titik 44 Titik	0 rekom teknis, 0 titik uji air bersih, 0 titik uji ABA, 15 titik uji limbah UMKM, 0 titik uji udara desa lomba berseri tingkat kabupaten, 54 titik uji emisi kendaraan, 1x pembinaan UMKM		48 titik Air badan air, 17 titik Air Limbah, 4 titik kualitas udara	12 titik Air Badan Air, 8 titik Air Limbah	25%
		Jumlah pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan titik pantau uji limbah cair industri (CBH CHT)		Kali							

		Jumlah pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan titik pantau uji limbah cair rumah sakit dan puskesmas (CBH CHT)									
		Jumlah pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan kegiatan peringatan hari bumi/hari lingkungan hidup yang melibatkan masyarakat									
		Jumlah pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan rekomendasi teknis izin pembuangan limbah cair yang									

		diterbitkan									
		Jumlah pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap evaluasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa									
		Jumlah pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada masyarakat melalui pendataan titik pantau lokasi limbah UMKM dan uji kualitas limbah cairnya									

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan Inventarisasi dan Penyusunan Profil Emisi Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan pembinaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1 Dokumen 2 kali pembinaan			1 Dokumen 2 kali pembinaan	pembinaan mitigasi terlaksana 2 kali - 1 dokumen laporan pemantauan udara -50.000 bibit bambu, 6X sosialisasi wanatani bambu 12x sekolah lapang wanatani bambu	100%			
--	---	----------------------------	--	--	----------------------------	--	------	--	--	--

	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jasa Usaha Pengujian Laboratorium Lingkungan dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan dengan diperolehnya sertifikat kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan	1963 Kali Pengujian, 25 Sertifikat	Unit		1963 Kali Pengujian, 25 Sertifikat	2192 kali pengujian, 37 sertifikat	112%	2000 kali pengujian	1002 kali pengujian	50%
	Penanggung Jawaban Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Wilayah yang Terfasilitasi Sistem Informasi Kondisi akan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan	50%			50%	50%	100%	5,56%		

RENJA 2023

	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat melalui kegiatan penyusunan dokumen IKPLHD	1	Dokumen		1 Dokumen	tersedia 1 dokumen IKPLHD	100%	1 laporan, 5 papan, 4 lokasi	-	12,24%
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Badan Air dan Lahan Kritis yang Terpulihkan	32,29 %			32,29 %			-	-	
	PROGRA M PENGELO LAAN KEANEKA RAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase luas area untuk keanekaragam an hayati							61,05%		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	Persentase luas area kabupaten untuk keanekaragaman hayati yang dikelola							61,05%		

RENJA 2023

	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah pohon yang ditanam dan dihibahkan (1 paket reboisasi dan 1 paket konservasi)	2	paket		2 paket	2 Paket	100%	250 pohon		
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Taman Kota dalam Keadaan Bersih dan Terawat Setiap Hari (Operasional Tenaga Pertamanan)	75295	m2 / 3 Kecamatan		75295 m2 / 3 Kecamatan	75295 m2 / 3 Kecamatan	100%	14 Lokasi	14 lokasi/bulan	36%
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah kebutuhan peralatan operasional kebersihan dan pertamanan	1	Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1200 Unit	600 unit	35%
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	Persentase limbah, bahan berbahaya, beracun dan pertamanan (B3) yang dapat dikendalikan	30%			30%	28%	93%	100%		

	B3)										
	Penyimpanan sementara limbah B3	Presentase limbah B3 yang dikelola dalam 1(satu) Kabupaten Mojokerto	30%			30%	28 %	93%	62,66%		
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Tekhnis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan limbah B3 dan dokumen lingkungan hidup	1	kegiatan		1 kegiatan	1 Kegiatan	100%	60 usaha dan kegiatan	25 usahan dan kegiatan	41%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	Persentase pengawasan pelaku usaha dan kegiatan yang memiliki izin	25%	Paket		25%	14,16%	57%	57,27%		

	IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin	90%			90%	57%	63%	18,33%	9%	40%
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah aplikasi sistem pelaporan pengelolaan lingkungan hidup secara online yang tersedia	1	Aplikasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	(1) 60 usaha dan kegiatan (2) 50 usaha	55 kegiatan dan usaha	45%

RENJA 2023

	Pengawas an Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan di wilayah kabupaten Mojokerto yang memiliki izin dokumen lingkungan yang terawasi secara langsung 150 usaha dan secara tidak langsung 100 usaha	150	usaha/kegiatan		150 usaha/kegiatan	85 usaha/kegiatan	57%			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terlaksana	90%			90%	90%	100%	13,46%		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang	90%			90%	90%	100%	100%		

	Lingkunga Hidup untuk Lembaga Kemasyara katan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	terlaksana									
	Peningkata n Kapasitas dan Kompetens i Sumber Daya Manusia Bidang Lingkunga n Hidup untuk Lembaga Kemasyara katan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan sampah dari perwakilan kader lingkungan	6500%	Peserta		65 Peserta	30 Peserta	46%	30 Peserta	10 Peserta	30%

RENJA 2023

	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah usulan desa/kelurahan yang dibangun dan diusulkan berseri, Jumlah calon sekolah adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional, mandiri yang dibangun dan diusulkan	9 sekolah 9 desa			9 sekolah 9 desa	3 Desa berseri Tingkat Provinsi untuk kategori Pratama (Trawas, Jetis, dan Mojokumpul) 3 sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten, 4 sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi dan 1 sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional	33 % , 44 %	6 Desa/Kelurahan 12 sekolah	2 desa/kelurahan, 6 sekolah	45%
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jenis penghargaan yang diadakan	90%	Bulan		90%	100%	111%	24%		

RENJA 2023

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/ Kota	Presentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten yang terlaksana	90%			0.9	1	111%	100%		
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian dan pemberian penghargaan "Peka Kelola" kepada usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria ketaatan, Jumlah SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang mengikuti lomba sekolah hijau	30 usaha atau kegiatan 8 sekolah			30 usaha atau kegiatan 8 sekolah	30 usaha/kegiatan untuk peka kelola dan 34 sekolah untuk sekolah hijau	100%,4.25 %			
	PROGRA M PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan tentang Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup yang Ditindak Lanjuti	1	Kali		1	1	100%			

RENJA 2023

	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten /Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	1			1	1	100%			
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten /Kota	Jumlah pengaduan pencemaran lingkungan hidup terkait ijin yang ditindak lanjuti	20	kali		20 kali	9 Kali	45%	6 Pengaduan, 1 kecamatan	1 pengaduan	15%
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola menjadi hasil guna	33%			33%	30%	91%	99%		
	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang masuk ke TPA	85%			85%	80%	94%	26%		
	Penyusunan Kebijakan dan Strategis Daerah	Jumlah penghargaan kualitas lingkungan perkotaan (Adipura) yang	1	Penghargaan		1 penghargaan	1 penghargaan ADIPURA	100%	1 laporan	-	-

	Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota	diperoleh kategori kota kecil									
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah armada pelayanan kebersihan dan pertamanan yang beroperasi, Jumlah kendaraan kebersihan dan pertamanan yang terpelihara secara rutin dan berkala	45, 45	unit		45 unit, 45 unit	45 unit, 45 unit	100%	143 orang/bulan 80 pcs peralatan	143 orang/bulan x 6 bulan 40 pcs peralatan	50%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	Jumlah berat sampah yang masuk ke TPA, Jumlah sampah liar dan pohon tumbang yang tertangani dengan cepat, Jumlah container kebersihan dan pertamanan yang, Jumlah ruas jalan kota dalam keadaan bersih oleh tenaga	11000 ton per tahun 35 kali 25 unit 18 ruas jalan			11000 ton per tahun 35 kali 25 unit 18 ruas jalan	11000 ton per tahun 35 kali 25 unit 18 ruas jalan	100%	2 TPA, 80 MoU/bulan	2 TPA 80 MoU/bulan x 6 bulan	50%

		kebersihan pasukan kuning terpelihara dengan baik									
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan peringatan hari peduli sampah nasional (HPSN), Jumlah bank sampah yang mengikuti lomba, Jumlah kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah yang terlaksana	1 kegiatan, 18 bank sampah, 1 kegiatan			1 kegiatan, 18 bank sampah, 1 kegiatan	1 kegiatan, 18 bank sampah, 1 kegiatan	100%	1 kali, 20 orang	10 orang	48%
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah target PAD Retribusi pelayanan sampah (BOP Penertiban Retribusi sampah)	Rp 83,460,000			Rp 83,460,000	Rp. 1.106.250.000	1.325%	Rp. 890.610.000	Rp. 487.000.000	55%

	Penyediaa n Sarana dan Prasarana Pengelolaa n Persampa han di TPA/TPST/ SPA Kabupaten /Kota	Jumlah pengadaan kendaraan operasional retribusi (roda dua)									
		Jumlah pengadaan bak sampah pertamanan dan kebersihan	118	unit		118 unit	30 unit	25%			
		Jumlah pengadaan container persampahan	26	unit		26 unit	26 unit	100%			
		Jumlah pengadaan mobil armroll kebersihan dan pertamanan	1	unit		1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah pengadaan penerangan	25	penerangan jalan		25 penerang an jalan	38 penerangan jalan	152%			
		Jumlah RTH hibah yang dibangun	1	lokasi		1 lokasi	1 lokasi	100%			

	PROGRA M PENGEMB ANGAN SISTEM DAN PENGELO LAAN PERSAMP AHAN REGIONA L	Persentase program pengembanga n sistem dan pengelolaan persampahan regional yang tercapai	50%			50%	49.00%	98%			
	Pengemba ngan Sistem dan Pengelolaa n Persampa han di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Mojokerto yang tercapai	50%			50%	49%	98%			
	Rehabilitas i TPA/TPST/ SA/TPS- 3R/TPS	Persentase TPA yang terehabilitasi	80%			80%	84,4 %	106%			



n

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terlihat dalam tabel T-C.30 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dukungan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaa administrasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan penyusunan rencana kegiatan;
2. Melaksanakan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan;
3. Melaksanakan pengelolaan sampah, pengurangan sampah serta pengelolaan limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) dan pertamanan
4. Melaksanakan pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

5. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup, penyidikan dan pemeriksaan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup
6. Melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,88	64,20	64,53	64,86	69,75	-	64,53	64,86	
1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)		Indeks Kualitas Air (IKA)	52,3	52,5	52,7	52,9	52,3	-	52,7	52,9	
1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,5	83	83,5	84	82,5	-	83,5	84	
1.3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	49,31	49,54	49,77	50	49,31	-	49,77	50	

RENJA 2023

2	Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau		-	-	16,40%	18,39%	20,54%	-	-	18,39%	20,54%	Indikator ini mulai tahun 2022
2.1	Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau		-	-	16,40%	18,39%	20,54%	-	-	18,39%	20,54%	Indikator ini mulai tahun 2022

Berdasarkan hasil analisa Tabel T-C.30 diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air tidak mengalami perubahan, Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami penurunan. Indeks Kualitas Air tidak mengalami perubahan nilai antara Tahun 2020 dan 2021, namun terdapat perbedaan dalam perhitungan data. Pada Tahun 2020 pemantauan dilakukan di 14 titik sungai dengan 11 parameter (temperature, pH, DHL, TDS, TSS, BOD, COD, Total Coliform, Fecal Coliform, Sianida, dan H₂S). Pada Tahun 2021 pemantauan dilakukan pada 4 titik sungai dengan 44 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, DO-MAX, NO₃-N, Total Fosfat, Fecal Coliform, Kecerahan, Klorofil, Total Coliform, Temperatur Air, Temperatur Udara, Minyak Lemak, Detergen Total, Fenol, TDS, Sulfat, Klorida, Nitrit, Amoniak, Total Nitrogen, Florida, Belerang sebagai H₂S, Sianida, Klorin Bebas, Warna, Sampah, Ba, B, Hg, As, Se, Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr-6, Aldrin/Dieldrin, BHC, Chlordane, DDT, Endrin, Heptachlor, Lindane, Methoxychlor, Toxapan, Radioaktivitas Gross A, Radioaktivitas Gross B)

Tabel 3.3

Hasil uji air badan air di sungai Kabupaten Mojokerto pada 4 titik.

No	Nama Sungai	TDS (mg / L)	TSS (mg/ L)	BOD (mg/ L)	COD (mg/ L)	h ₂ 5 (mg/ L)	BAKU MUTU TDS	BAKU MUTU TSS	BAKU MUTU BOD	BAKU MUTU COD	BAKU MUTU H ₂ S
31-Des	Anak sungai bangsal	82.5	10.3	3.97	9.91	-	1000,0	100,0	6	40,000	0.002

01-Jan	Sungai bandar Kutorejo	322	0.51	2.3	<6,34	<0,0007	1000,0	100,0	6	40,000	0.002
02-Jan	Anak Sungai Sumber Glogok	350	1	3.15	<6,34	<0,0007	1000,0	100,0	6	40,000	0.002
03-Jan	Sungai Ketintang 3	107.5	198.5	15.1	37.8	-	1000,0	100,0	6	40,000	0.002

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 sebesar 88,26 mengalami kenaikan sebesar 2,17% menjadi 90,18. Terdapat perubahan titik pantau yang dilakukan pada Tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 dilakukan pemantau di 13 titik, sedangkan untuk tahun 2021 dilakukan di 4 titik dengan 2 kali pengulangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Hasil uji udara menggunakan metode passive sampler dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 4 titik

NO	Provinsi	Kabupaten	Peruntukan	Tahap I Kadar NO2	Tahap II Kadar NO2	Tahap I Kadar SO2	Tahap II Kadar SO2	IKU kab/kota
				µg/m3	µg/m3	µg/m3	µg/m3	
1	JAWA TIMUR (3500)	MOJOKERTO (3516)	Taman Lalu Lintas Jl. Hayam Wuruk Mojokerto	11.48	12.87	5.63	05.09	90.18

			Ngoro Industrial Park (NIP)	5.32	09.01	05.07	09.06	90.18
			Perumahan Wisma Pungging Permai Kec. Pungging	7.34	6.11	8.55	7.74	90.18
			Kantor DLH Jl. Pemuda No 55 B	11.06	11.45	4.42	5.7	90.18

Perbedaan jumlah sampel akan mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2020 sebesar 49,20 mengalami penurunan sebesar 1% menjadi 48,71. Penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan karena pengelolaan inventarisasi data yang kurang baik sehingga terdapat beberapa data yang belum terinventarisasi dan menyebabkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami penurunan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sekrepsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap sasaran strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Capaian program nasional seperti SPM dan

SDG'S serta Penentuan isu – isu strategis yang masing – masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencemaran Sungai.

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan kualitas air adalah Pencemaran air sungai karena nilai BOD dan COD ada yang melebihi standar baku mutu, hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu :

a. Pertambahan penduduk dan meningkatnya aktifitas pembangunan yang menghasilkan beban pencemaran ke sungai :

- Limbah domestik (sampah, tinja/ black water, dan air buangan rumah tangga/ grey water)
- Limbah pertanian dan perkebunan (pupuk dan pestisida parameter N dan P, serta sedimen akibat pembukaan lahan dan erosi lahan parameter TSS).
- Limbah industri (BOD dan COD).

b. Hasil inventarisasi kegiatan di sepanjang sungai, masih banyak kegiatan yang membuang limbah padat dan limbah cair berasal dari domestik, pertanian dan perkebunan, peternakan, dan industri.

c. Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan (Tabel-34) mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap lingkungan.

d. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki tempat buang air besar sendiri dan melakukan aktifitas Buang Air Besar (BAB) di sungai.

2. Pencemaran Udara.

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan kualitas udara adalah pencemaran udara, hal ini dikarenakan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Udara yang dulunya segar, kini kering dan kotor. Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara, hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

- a. Meningkatnya jumlah kendaraan sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan alat transportasi semakin meningkat dan akan berdampak pada peningkatan emisi udara sumber bergerak.
 - b. Infrastruktur jalan yang berubah
 - c. Meningkatnya kendaraan akan meningkatkan penjualan BBM sehingga emisi GRK juga cenderung meningkat.
 - d. Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor.
 - e. Penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar menimbulkan asap dan debu berlebihan.
 - f. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) cenderung tetap, padahal memiliki fungsi utama untuk menyerap polutan udara kendaraan bermotor di sekitar kawasan kota.
3. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan limbah B3 yaitu :

- Aktivitas kegiatan terminal, industri, Rumah Sakit, Hotel, dan Pariwisata menghasilkan limbah padat, cair, dan B3.
- Masih adanya industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan dengan kondisi IPAL masih belum dapat bekerja optimal.
- Masih sedikit kegiatan industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan yang mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) dan izin penyimpanan limbah B3.
- Kegiatan industri dan Rumah Sakit/fasilitas kesehatan yang sudah mempunyai IPLC limbah B3 tetapi masih kesulitan untuk pengelolaannya.

4. Persampahan

Permasalahan utama yang menjadi penyebab meningkatnya volume sampah yang kemudian dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan manusia, banjir, menimbulkan sarang penyakit, pencemaran air bersih, pencemaran tanah, tersumbatnya saluran air, lingkungan akan menjadi kumuh serta bau yang tidak sedap dan merusak keindahan visual kota/ kabupaten itu sendiri. Beberapa faktor permasalahan yang menjadi penyebab berbagai masalah yang diakibatkan volume sampah yang meningkat yaitu :

- Meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah timbulan sampah.
- Masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai dan pinggir jalan.

- Program pengurangan sampah dengan metode 3R (reduce, reuse, dan recycle) masih belum optimal.
- Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R.
- Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah 3R.
- Kurangnya armada pengangkut sampah dan sarana pengolahan sampah di TPA.

5. Pemanfaatan Lahan (Berkurangnya penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau RTH)

Berkurangnya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) diakibatkan adanya alih fungsi lahan. Laju alih fungsi lahan dari tanah pertanian atau lahan terbuka menjadi kawasan pemukiman, kawasan komersial, dan sejenisnya yang cukup pesat ini menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian/ lahan terbuka di Kabupaten Mojokerto.

6. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Pendekatan komponen utama PLH yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial perlu diterapkan mulai dari tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dapat dilihat dari memburuknya kualitas fisik/ infrastruktur perkotaan, serta murunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh faktor daya tarik ekonomi dalam urbanisasi.

Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berpihak pada pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah tahap pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Mojokerto. RPJMD Kabupaten Mojokerto merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang perlu ditindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya. Untuk itulah Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun draft RENSTRA Tahun 2021-2026 dan menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien

sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 seperti yang tertera pada tabel T-C.31 sebagai berikut.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kegiatan/ Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.54 (A)	16,755,934,453	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.54 (A)	13,833,167,277	

2	PROGRAM PERENCANAAN AAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Mojo kerto	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	56.41%	375,000,000	PROGRAM PERENCANAAN AAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Mojokerto	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	56.41%	225,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Kab. Mojo kerto			1,415,400,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Kab. Mojokerto			1,086,497,200	

	N LINGKUNGA N HIDUP					N LINGKUNGA N HIDUP					
			1. Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48.91%				1. Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48,91%		
			2. Prosentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	7.20%				2. Prosentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	7.20%		
	PROGRAM PENGELOL AAN KEANEKAR AGAMAN HAYATI	Kab. Mojo kerto	Persentase luas area keanekaragama n hayati di Kabupaten Mojokerto yang	69.00%	8,842,455,000	PROGRAM PENGELOLA AN KEANEKAR AGAMAN HAYATI	Kab. Mojokerto	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kabupaten Mojokerto yang	69.00%	8,460,000,000	

	(KEHATI)		terkelola			(KEHATI)		terkelola			
	PROGRAM PENGENDA LIAN BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Mojo kerto	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	100%	105,000,000	PROGRAM PENGENDAL IAN BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAY A DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kab. Mojokerto	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	100%	45,000,000	
	PROGRAM	Kab.	Persentase	57.60%	236,900,000	PROGRAM	Kab.	Persentase	57.60%	165,000,000	

	PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN TERHADAP IZIN LINGKUNGA N DAN IZIN PERLINDUN GAN DAN PENGELOL AAN LINGKUNGA N HIDUP (PPLH)	Mojo kerto	pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto			PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN TERHADAP IZIN LINGKUNGA N DAN IZIN PERLINDUN GAN DAN PENGELOLA AN LINGKUNGA N HIDUP (PPLH)	Mojokerto	pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto			
--	---	-----------------------	---	--	--	---	------------------	---	--	--	--

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Mojo kerto	Persentase peningkatan lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	14.94%	275,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN , PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Mojokerto	Persentase peningkatan lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	14.94%	160,000,000	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Mojo kerto	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan	39.00%	50,000,000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan	39.00%	40,000,000	

	AT		hidup			AT		hidup			
	PROGRAM PENANGAN AN PENGADUA N LINGKUNGA N HIDUP	Kab. Mojo kerto	Pesentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang tertangani	70%	131,950,000	PROGRAM PENANGAN AN PENGADUA N LINGKUNGA N HIDUP	Kab. Mojokerto	Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	70%	45,000,000	

	PROGRAM PENGELOL AAN PERSAMPA HAN	Kab. Mojo kerto	Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Mojokerto	99.00%	7,605,000,000	PROGRAM PENGELOLA AN PERSAMPA HAN	Kab. Mojokerto	Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Mojokerto	99.00%	7,441,000,000	
					35,792,639,453					31,500,664,477	

Dari Rancangan yang telah disusun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya. Dalam Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh

aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengacu pada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto, draft Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 serta usulan dari masyarakat. Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi nasional. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Usulan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam bentuk kamus usulan untuk mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel **T.C-32** dibawah ini :

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	7
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	DLH Kab. Mojokerto	1. Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48.91%	
			2. Prosentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	7.20%	
	Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	DLH Kab. Mojokerto	Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan	2.80%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	DLH Kab. Mojokerto			
	Rincian :				
	Pemulihan kerusakan lahan dengan penanaman bibit tanaman	DLH Kab. Mojokerto	Jumlah lokasi pembersihan badan air	5 Lokasi	Rincian sub kegiatan yang sesuai dengan usulan musrenbang
	Usulan dari Musrenbang :				
	Pembersihan pencemaran badan air melalui pelaksanaan program kali bersih	Desa Brayung, Kec. Puri	Jumlah lokasi pembersihan badan air	1 Lokasi	Usulan disetujui karena sesuai dengan output sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar

Catatan :

1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Pembersihan pencemaran badan air melalui pelaksanaan program kali bersih	Desa Mojowiryo	Jumlah lokasi pembersihan badan air	1 Lokasi	Usulan disetujui karena sesuai dengan output sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			
	Rincian :				
	Pemulihan kerusakan lahan dengan penanaman bibit tanaman	Jumlah luasan kerusakan lahan yang terpulihkan			
	Usulan dari Musrenbang :				
	Pemberian bibit tanaman/pohon untuk lahan kritis	Jumlah ketersediaan bibit unggul yang semakin langka			Usulan tersebut dikembalikan karena bibit unggul tebu bukan merupakan pohon yang dapat memulihkan lahan kritis
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH Kab. Mojokerto	Persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Mojokerto	99.00%	
	Pengelolaan Sampah	DLH Kab. Mojokerto	Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Mojokerto	26.00%	
			Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Mojokerto	73.00%	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	DLH Kab. Mojokerto			
	Rincian :				

Catatan :

1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	Pembinaan Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga	DLH Kab. Mojokerto	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga (Intensif 5 Desa yang usul melalui Musrenbang dan 8 desa)	200 peserta	Rincian sub kegiatan yang sesuai dengan usulan musrenbang
	Usulan dari Musrenbang :				
	Sosialisasi pengelolaan sampah	Desa Balongmojo	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah	25 peserta	Usulan tersebut disetujui untuk 25 peserta karena sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah dan termasuk program prioritas Bupati
	Sosialisasi pengelolaan sampah	Desa Mbrayung, Kec. Puri	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah	25 peserta	Usulan tersebut dikembalikan karena sudah dilaksanakan sosialisasi pengelolaan sampah di Desa Brayung pada tahun 2022
	Pembinaan Pengelolaan Sampah TPS3R	Desa Trawas	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah	25 Peserta	Usulan tersebut disetujui karena sesuai dengan output dari Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan dan pengolahan sampah	Desa Kebonagung	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan sampah	25 Peserta	Usulan tersebut disetujui karena sesuai dengan output dari Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	70%	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota		Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terselesaikan	80%	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	2 Dokumen	
	Rincian :				
	Sosialisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat		Jumlah kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH baik memiliki persetujuan lingkungan ataupun tidak di tingkat kecamatan	1 Kegiatan	
	Usulan dari Musrenbang :				
	Sosialisasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tingkat Desa/Kecamatan	Desa Brayung, Kec. Puri	Jumlah Kegiatan sosialisasi Penangan pengaduan Lingkungan Hidup tingkat desa/kecamatan	1 Kegiatan	Sesuai dengan output sub kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH (lengkapi data pendukung dan proposal)

Catatan :

1. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu :
Indonesia Asri dan Lestari yang diupayakan dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar Pembangunan.
- b. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan

kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan sebanyak 1 Prioritas Nasional yang terkait dengan lingkungan hidup yang sesuai kondisi di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu : **Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.**

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024)
- 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2)

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan - 125 - secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut.

- 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024)
- 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan

populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024).

- 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % - 126 - (2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024); (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

- c. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkaitan dengan Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6 terdiri dari : 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut; (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan; (3) pencegahan kebakaran hutan dan lahan; (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir; (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan; (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK); (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.
3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar; (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu

karang, dan padang lamun; (4) pemulihan habitat spesies terancam punah
(5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah.

4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah; (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

➤ Tujuan

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program - program pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Renstra DLH Kabupaten Mojokerto 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026. Arah kebijakan umum

pembangunan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam upaya merespon permasalahan atau isu yang berkembang mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas” dan

“Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau yang tertangani”

Dalam menentukan tujuan dan indikator tujuan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dibawah ini disajikan indikator sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dan Persentase Penanganan Ruang Terbuka Hijau.

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dan indikator sasaran tahun 2023 yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah

Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2023 yaitu:

“Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” dan “Meningkatnya penanganan ruang terbuka hijau”

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Dibawah ini disajikan indikator sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan
4. Persentase peningkatan Penanganan Ruang Terbuka Hijau

3.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah 1 program

Catatan :

- 82** | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
1. Dokumen ini telah diundikan secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

penunjang urusan pemerintah daerah dengan 7 kegiatan 20 sub kegiatan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 9 program pembangunan lingkungan hidup dengan 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

SEMUA BIDANG URUSAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1.1.1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

1.1.2 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1.2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

1.2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

1.2.3 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut

2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

2.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

2.2.2 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup

2.2.3 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup

2.3 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

2.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

2.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

2.3.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi

2.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

2.3.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

3.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

3.1.1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

3.1.2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

3.1.3 Pengelolaan Kebun Raya

3.1.4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.1.5 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

3.1.6 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

3.1.7 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

4.1 Penyimpanan Sementara Limbah B3

4.1.1 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.1.2 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

4.2 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.2.1 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3

Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan

Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

5.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan

yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

5.1.2 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

5.1.3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

6. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

6.1 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

6.2 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.2.1 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH

7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

7.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

7.1.2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

7.1.3 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan
Hidup

8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

8.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

8.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

9.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

9.2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

10.1 Pengelolaan Sampah

10.1.1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Kabupaten/Kota

10.1.2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,
Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

- 10.1.3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 10.1.4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- 10.1.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
- 10.1.6 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
- 10.1.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Rincian program dan kegiatan baik penunjang urusan pemerintah maupun urusan Lingkungan Hidup (urusan wajib bukan pelayanan dasar) Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran tabel **T.C-33** berikut:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Indikator Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						29,792,639,453		36,773,353,032	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						16,755,934,453		17,860,116,681	

RENJA 2023

2	11	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							57,250,000				59,609 ,500	
2	11	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		3 Dokumen		20,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			21,218,000
2	11	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		5 Laporan		36,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			38,391,500
2	11	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							15,202,914,453				16,494 ,737,181	
2	11	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		145 Orang/bulan		15,197,914,453	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16,489,737,181
2	11	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen		5,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi			5,000,000

[illegible]

RENJA 2023

2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							289,770,000				289,770,000		
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		5 Paket		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		15 Paket		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		7 Paket		19,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19,770,000

RENJA 2023

2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		4 Paket		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		12 Laporan		15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		12 Laporan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							280,000,000				80,000,000		
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

RENJA 2023

2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			6 Unit		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80,000,000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							436,000,000				436,000,000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	12 Laporan		220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				220,000,000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	12 Laporan		216,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				216,000,000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							350,000,000				350,000,000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	82 Unit		250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				250,000,000

RENJA 2023

2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	106 Dokumen	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70,000,000
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					40,000,000	40,000,000
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	2 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40,000,000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1,415,400,000	1,406,616,000
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					999,400,000	995,616,000
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	6 Dokumen	269,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	269,000,000

RENJA 2023

2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		2 Dokumen		730,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			726,616,000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							186,000,000				161,000,000	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		2 Laporan		86,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			86,000,000
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Titik Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		55 Titik		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			75,000,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							230,000,000				250,000,000	

RENJA 2023

2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		110,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				110,000,000
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							2,842,455,000				8,641,426,850		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							2,842,455,000				8,641,426,850		
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		1 Dokumen		57,500,000	Dana Transfer Umum-Dana				76,025,000

Catatan: **99** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

								Keluraha n					Aloka si Umu m				
2	11	0 4	2.0 1	0 2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota , Semua Kecamat an, Semua Keluraha n		0.0835 Ha		50,000,000	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m				50,000,000
2	11	0 4	2.0 1	0 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokert o, Pungging , Semua Keluraha n Kab. Mojokert o, Mojosari, Semua Keluraha n Kab. Mojokert o, Sooko, Semua Keluraha n		8.2 Ha		2,250,000,000	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m				8,000,000,0 00
2	11	0 4	2.0 1	0 6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman		Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman			60 Orang		50,000,000	Dana Trans fer Umu m- Dana				50,000,000

					Hayati		Hayati							Aloka si Umu m				
2	11	0 4	2.0 1	0 7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		Kab. Mojokert o, Mojosari, Semua Keluraha n		1230 Unit		434,955,000	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m				465,401,850
2	11	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							105,000,000				105,00 0,000		
2	11	0 5	2.0 1		Penyimpanan sementara Limbah B3							100,000,000				100,00 0,000		
2	11	0 5	2.0 1	0 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		Kab. Mojokert o, Mojosari, Semua Keluraha n		10 Laporan		100,000,000	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m				100,000,000
2	11	0 5	2.0 2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5,000,000				5,000, 000		

RENJA 2023

2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							236,900,000				214,000,000		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							236,900,000				214,000,000		
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat yang meningkat kapasitasnya dalam pengawasan lingkungan hidup		Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri		2 orang		25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				25,000,000

102 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- Catatan:
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

[illegible]

RENJA 2023

2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	5 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10,000,000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					275,000,000	275,000,000
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					275,000,000	275,000,000
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	3 Lembaga	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50,000,000
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	2 Dokumen	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	125,000,000
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	50 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	100,000,000

[illegible]

RENJA 2023

2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15,000,000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				7,605,000,000		7,712,235,000
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				7,605,000,000		7,712,235,000
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	1 Dokumen	238,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	252,000,000

2	11	1 1	2.0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Kutorejo, Karangdi yang Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kelurahan	13 Laporan	4,360,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4,253,500,000
2	11	1 1	2.0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto, Pungging, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Kutorejo, Karangdi yang Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua	19.753 Ton	2,249,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,409,000,000

								Kelurahan Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kelurahan									
2	11	1	2.0	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Kelompok		543,500,000	Dana Transfer Umm- Dana Alokasi Umm				583,735,000
2	11	1	2.0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Karangd yeng Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan		1 Unit		214,000,000	Dana Transfer Umm- Dana Alokasi Umm				214,000,000
TOTAL												29,792,639,453					36,773,353,032

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 disajikan pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Matriks Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Ca tat an Pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lok asi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Pr ogra m	Keluar an Sub Kegiatan	Ha sil Kegiatan				T olok Ukur	T arg et	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							31,500,664,477				36,581,353,032		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13,833,167,277				17,898,116,681		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15,000,000				59,609,500		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A)	3 Dokumen	75,6 (B)	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	21,218,000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	81,54 (A)	5 Laporan	75,6 (B)	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	38,391,500

RENJA 2023

2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,863,282,000					16,494,737,181
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	81,54 (A)	145 Orang /bulan	75,6 (B)	12,863,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	16,489,737,181
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	81,54 (A)	12 Dokumen	75,6 (B)	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	5,000,000
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50,000,000					150,000,000
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	81,54 (A)	2 Paket	75,6 (B)	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	85,000,000
2	11	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	81,54 (A)	10 Dokumen	75,6 (B)	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	15,000,000

RENJA 2023

2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	81,54 (A)	3 Orang	75,6 (B)	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	50,000,000
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	81,54 (A)	0 Orang	75,6 (B)	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	0
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							155,500,000					289,770,000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	5 Paket	75,6 (B)	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	100,000,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	15 Laporan	75,6 (B)	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	15,000,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	7 Paket	75,6 (B)	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	19,770,000

RENJA 2023

2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	4 Paket	75,6 (B)	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	40,000,000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	12 Laporan	75,6 (B)	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	15,000,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	12 Laporan	75,6 (B)	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	100,000,000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8,000,000				88,000,000	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	2 Unit	75,6 (B)	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	8,000,000
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	6 Unit	75,6 (B)	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	80,000,000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								465,900,177				466,000,000	

RENJA 2023

2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	12 Laporan	75,6 (B)	249,900,177	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	250,000,000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	12 Laporan	75,6 (B)	216,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	216,000,000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								275,485,100				350,000,000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	82 Unit	75,6 (B)	185,485,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	250,000,000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	3 Unit	75,6 (B)	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	75,000,000
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi Daerah	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	81,54 (A)	40 Unit	75,6 (B)	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,54 (A)	25,000,000
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								225,000,000				295,000,000	

114 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

- Catatan:
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							105,000,000					135,000,000
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan Hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,41 %	4 Dokumen	64,53 Indeks	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan Hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tersusun	4 Dokumen	65,000,000
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan Hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	56,41 %	106 Dokumen	64,53 Indeks	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan Hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan	106 Dokumen	70,000,000

						tersusun										an dan pencega han pencema ran dan kerusaka n lingkung an hidup yang tersusun		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota								120,000,000					160,000,000
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan Hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri	56,41 %	0 Dokumen 1 Dokumen	64,53 Indeks	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan Hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tersusun	56,41 %	120,000,000	

RENJA 2023

2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	56,41 %	0 Dokumen	64,53 Indeks	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tersusun	56,41 %	40,000,000
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								1,086,497,200				1,406,616,000
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								921,497,200				995,616,000
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	48,91 %	6 Dokumen	64,53 Indeks	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48,91 %	269,000,000

2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	48,91 %	2 Dokumen	64,53 Indeks	801,497,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48,91 %	726,616,000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								55,000,000				161,000,000
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	48,91 %	2 Laporan	64,53 Indeks	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48,91 %	86,000,000
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Jumlah Titik Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	48,91 %	55 Titik	64,53 Indeks	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	48,91 %	75,000,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								110,000,000				250,000,000

2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	7,20 %	1 Dokumen	64,53 Indeks	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	7,20 %	40,000,000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	7,20 %	1 Dokumen	64,53 Indeks	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	7,20 %	110,000,000
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Persentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	7,20 %	1 Dokumen	64,53 Indeks	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan luas lahan yang terpulihkan	7,20 %	100,000,000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							8,460,000,000				8,491,426,850	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							8,460,000,000				8,491,426,850	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Persentase RTH yang tertangani dengan baik	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	69%	1 Dokumen	18,39%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	69 %	76,025,000

RENJA 2023

2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persen tase RTH yang tertan gani denga n baik	Kab. Mojok erto, Mojos ari, Semua Kelura han	69%	0.0835 Ha	18,3 9%	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentas e Luas Area Keanekar agaman Hayati di Kabupate n Mojokert o yang Terkelola	69 %	50,000,000
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas Area Keanekaragama n Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kot a	Persen tase RTH yang tertan gani denga n baik	Kab. Mojok erto, Punggi ng, Semua Kelura han Kab. Mojok erto, Mojos ari, Semua Kelura han Kab. Mojok erto, Sooko, Semua Kelura han	69%	8.2 Ha	18,3 9%	7,850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentas e Luas Area Keanekar agaman Hayati di Kabupate n Mojokert o yang Terkelola	69 %	7,850,000, 000
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					at at an Pe nti ng	Prakiraan Maju		
															Rencana Tahun 2024		
															Target		Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
															Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	

Catatan : **12**

																	aan Limbah B3 dan Terpanta u Pengelol aannya		
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5,000,000							5,000,000
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	64,53 Indeks	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	100 %	5,000,000	

RENJA 2023

2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								165,000,000					214,000,000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								165,000,000					214,000,000	
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	Jumlah pejabat yang meningkat kapasitasnya dalam pengawasan lingkungan hidup	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri					15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	57,60%	25,000,000

2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Punggiling, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Jetis, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Semua Kelurahan	57,60%	215 Laporan	64,53 Indeks	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	57,60%	179,000,000
---	----	----	------	----	---	---	---	--------------------	--	--------	-------------	--------------	-------------	--------------------------------------	---	--------	-------------

RENJA 2023

2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokerto, Semua Kelurahan	57,60%	5 Dokumen	64,53 Indeks	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	57,60%	10,000,000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								160,000,000	275,000,000			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								160,000,000	275,000,000			

2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	14,94%	3 Lembaga	64,53 Indeks	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	14,94%	50,000,000
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	14,94%	2 Dokumen	64,53 Indeks	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	14,94%	125,000,000
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan,	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	14,94%	50 Orang	64,53 Indeks	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	14,94%	100,000,000

						Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup												
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								40,000,000					50,000,000
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								40,000,000					50,000,000
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Lembaga yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	39%	30 Entitas	64,53 Indeks	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Lembaga yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	39%	50,000,000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								45,000,000					133,958,501
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								45,000,000					133,958,501

2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	70%	2 Dokumen	64,53 Indeks	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	70%	118,958,501
---	----	----	------	----	---	--	--	--------------------	---	-----	-----------	--------------	------------	--------------------------------------	--	-----	-------------

2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Semua Kelurahan	70%	1 Dokumen	64,53 Indeks	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	70%	15,000,000
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								7,441,000,000				7,712,235,000
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								7,441,000,000				7,712,235,000
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojokari, Seduri	99%	2 Dokumen	64,53 Indeks	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	99%	252,000,000

2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauren Ulang dan Pemanfaatan Kembali	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Punggiling, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Kutorejo, Karangdiyeng Kab. Mojokerto, Mojosari, Seduri Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kelurahan	99%	0 Laporan 2 Laporan	64,53 Indeks	3,145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	99%	4,253,500,000
---	----	----	------	----	---	---	--	--	--------------------	--	-----	------------------------	--------------	---------------	--------------------------------------	---	-----	---------------

2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Punggiling, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Kutorejo, Karangdoyong Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan Kab. Mojokerto, Sooko, Semua Kelurahan	99%	19.753 Ton	64,53 Indeks	1,771,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	99%	2,409,000,000
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	99%	50 Kelompok	64,53 Indeks	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	99%	583,735,000

RENJA 2023

2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan pemrosesan Akhir	IKLH (IKA,IKU,IKL)	Kab. Mojokerto, Kutorejo, Karangdoyo, Kab. Mojokerto, Mojosari, Semua Kelurahan	99%	113 Unit	64,53 Indeks	2,210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	99%	214,000,000
TOTAL													31,500,664,477				36,581,353,032

BAB V

P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, serta mempertimbangkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Dinas Lingkungan Hidup ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat

memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Semoga perencanaan awal yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup secara luas.

Mojokerto, Juni 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. ZAQQI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19711019 199302 1 002